



PUTUSAN

Nomor 67/Pdt.G/2023/MS.Bna



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara gugatan Cerai Gugat antara:

xxxxxxx, NIK 1171045505910003, tempat/tgl lahir di Banda Aceh, 15 Mei 1991 (umur 31 tahun), agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di Gampong Jl. xxxx Kuala Kota BAnda Acea, Gampong Rukoh, Syiah Kuala, Kota Banda Aceh, Aceh; dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Marlianita, S.H.**, Advokad/ Penasehat Hukum pada Kantor Lembaga "Restoratif Justice Working Group (RJWG)", yang beralamat di Jalan Tgk. Chik Ditiro No. 97, Sp. Surabaya, Kota Banda Aceh, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 30 Januari 2023, sebagai **Penggugat**;

melawan

xxxxxx, NIK , tempat/tgl lahir di Aceh Besar, 11 Agustus 1987 (umur 35 tahun), agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Swasta, tempat kediaman di xxxxx Kota Banda Aceh, Gampong Mulia, Kuta Alam, Kota Banda Aceh, Aceh, sebagai **Tergugat**;

Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 30 Januari 2023, telah mengajukan gugatan Cerai Gugat yang telah terdaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh dengan Register Nomor

Putusan. Nomor. 67/Pdt.G/2023/MS.Bna Halaman 1 dari 18 Hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

67/Pdt.G/2023/MS.Bna tanggal 02 Februari 2023, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, yang telah menikah pada tanggal 24 Mei 2012 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Syiah Kuala Kota Banda Aceh, Sebagaimana Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor : 0084/016/V/2012 tanggal 27 Januari 2023 yang telah dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Syiah Kuala Kota Banda Aceh;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama orangtua Penggugat di Gampong Rukoh selama + 4 (empat) tahun. Kemudian pindah ke rumah kakak Tergugat di Gampong Rabeu Aceh Besar. Pada tahun 2019 Penggugat kembali ke rumah orangtua di xxxx karena diusir oleh kakak Tergugat sedangkan Tergugat pindah ke xxxx ke rumah kakak Tergugat. Sejak saat itu Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal sampai saat ini;
3. Bahwa selama pernikahan, Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah memiliki 2 orang anak:
 - 3.1. xxxx, laki-laki, lahir 12 Februari 2013;
 - 3.2. xxxxx, perempuan, lahir 15 Maret 2017;
4. Bahwa diawal pernikahan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat terjalin harmonis. Tapi sejak tahun 2014 mulai terjadi keributan karena masalah keuangan, karena Tergugat menjatah uang belanja Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) setiap hari untuk Penggugat sedangkan saat itu sudah ada anak yang punya kebutuhan yang harus dipenuhi dan uang sejumlah itu tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Selain itu Tergugat juga sering berkata kasar dan bersikap kasar, bahkan sampai melakukan pemukulan terhadap Penggugat. Setelah melihat Penggugat kesakitan dan menangis, Tergugat akan meminta maaf. Selain itu apabila ada masalah, Tergugat akan mengadu kepada kakaknya dan kemudian kakak Tergugat meminta Tergugat pulang ke rumahnya dengan membawa anak dan hal itu dilakukan oleh Tergugat.

Putusan. Nomor. 67/Pdt.G/2023/MS.Bna Halaman 2 dari 18 Hal.



Setelah didamaikan oleh pihak keluarga, akhirnya Tergugat kembali lagi berbaikan dengan Penggugat. Selang beberapa tahun kemudian terjadi keributan lagi dan Tergugat kembali pulang ke rumah kakaknya dengan membawa anak. Dalam keributan yang kedua ini, abang ipar Penggugat dan Pak Keuchik mendatangi Tergugat di rumah kakaknya dan menasehati Tergugat sehingga akhirnya Tergugat kembali lagi kerumah.

5. Bahwa pada bulan Nopember 2019 kembali terjadi keributan besar dan terjadi pemukulan terhadap Penggugat, kemudian Tergugat pulang ke rumah kakaknya di Gampong Mulia dengan membawa kedua anak. Setelah beberapa hari Tergugat pulang ke rumah kakaknya, Penggugat datang kerumah kakak Tergugat untuk mengambil anak dan terjadi keributan antara Penggugat dengan kakak Tergugat dan saat itu kakak Tergugat minta Penggugat untuk tidak lagi tinggal di rumah miliknya di Gampong Rabeu. Saat itu Tergugat sedang bekerja sehingga tidak tahu masalah keributan itu dan Penggugat hanya berhasil membawa pulang 1 (satu) orang anak yang bungsu. Beberapa hari kemudian diadakan pertemuan di kantor Keuchik Rabeu dan saat itu keluarga Tergugat dengan tegas meminta agar Penggugat dan Tergugat dipisahkan saja. Atas dasar itu Penggugat kembali ke rumah orang tua di Gampong Rukoh dengan membawa anak yang bungsu sedangkan Tergugat pindah ke rumah kakak di Gampong Mulia dengan membawa anak yang besar. Sejak saat itu Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal dan Tergugat tidak pernah lagi memberikan nafkah untuk Penggugat dan anak yang tinggal bersama Penggugat. Untuk kebutuhan hidup sehari-hari dan kebutuhan sekolah anak semuanya ditanggung sendiri oleh Tergugat.
6. Bahwa berdasarkan alasan sebagaimana telah Penggugat kemukakan diatas, maka Penggugat sudah sampai pada kesimpulan bahwa hubungan perkawinan Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi. Tidak ada alasan yang membuat Penggugat bisa bertahan dalam kondisi rumah tangga yang seperti ini. Demi untuk

Putusan. Nomor. 67/Pdt.G/2023/MS.Bna Halaman 3 dari 18 Hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemashlahatan Penggugat dan Tergugat, dengan surat ini Penggugat memohon kepada Ketua Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh untuk mengakhiri secara hukum hubungan perkawinan Penggugat dengan Tergugat dengan mengingat alasan-alasan yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua/Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Kota Banda Aceh, memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan dengan amar:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu Ba'in Shughra Tergugat (xxxxx,) terhadap Penggugat (xxxx);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;
4. Mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun yang bersangkutan telah dipanggil secara sah dan patut sebanyak dua kali pemanggilan sesuai surat pemanggilan nomor 67/Pdt.G/2023/MS.Bna tanggal 08 Februari 2023 dan tanggal 10 Februari 2023 ternyata ketidakhadirannya itu didasarkan kepada sesuatu alasan yang dibenarkan oleh hukum, sehingga dengan ketidak hadirannya yang demikian rupa maka perkara ini tidak dapat dilaksanakan mediasi, namun Majelis Hakim tetap memberi nasehat kepada Penggugat untuk bersabar dan berdamai seraya mencari solusi terbaik guna menyelamatkan rumah tangganya, akan tetapi tidak berhasil:

Bahwa majelis hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Putusan. Nomor. 67/Pdt.G/2023/MS.Bna Halaman 4 dari 18 Hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat sebelum siding pembuktian, telah mengajukan perbaikan dari gugatannya dengan menambah petitum tentang hak hadhanah dan nafkah anak;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti berupa:

Surat-Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 1171045505910003 atas nama xxxx, (Penggugat) yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Banda Aceh tanggal 05-062018, bermeterai cukup, dinazegelen serta telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya (Bukti P.1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 0084/016/V/2012 atas nama xxxx (Tergugat) dengan xxx (Penggugat) yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Syiah Kuala tanggal 27 Januari 2023, bermeterai cukup, dinazegelen serta telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya (Bukti P.2);
3. Foto Copi Kartu Keluarga Nomor: 1171042207200002 tanggal 22 Juli 2020 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banda Aceh, bermeterai cukup dan dinazegelen serta telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya (Bukti P.3);
4. Fotokopi Akta Kelahiran atas nama Zahran Rasyad Musawwar Nomor: 1171-LT-180 22014-0017 dari Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kota Banda Aceh tanggal 18 Februari 2014 bermeterai cukup dan dinazegelen dan telah sesuai dengan aslinya oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanggal, bukti tersebut diberi kode (P3);
5. Fotokopi Akta Kelahiran atas nama Mutiara Khanza Nomor: 1106-LT-12032918-0039 dari Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kota Banda Aceh tanggal 12 Maret 2018 bermeterai cukup dan dinazegelen dan telah sesuai dengan aslinya oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanggal, bukti tersebut diberi kode (P5);

Saksi-Saksi:

1. **xxx**, NIK 1171045408920001, tempat/tgl. lahir di Banda Aceh, 14 Agustus 1992, Agama Islam, Pendidikan S-1, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat

Putusan. Nomor. 67/Pdt.G/2023/MS.Bna Halaman 5 dari 18 Hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kediaman di xxxxx, Aceh Besar, dibawah sumpahnya saksi memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena Penggugat adalah kakak kandung saksi;
- Bahwa benar antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orangtua Penggugat di Gampong Rukoh selama + 4 (empat) tahun. Kemudian pindah ke rumah kakak Tergugat di Gampong Rabeu Aceh Besar;
- Bahwa selama menikah Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat sering terjadi Percekcokan yang disebabkan Tergugat tidak memberi belanja yang cukup serta Tergugat kerab melakukan KDRT dan setelah itu minta maaf, dan kemudian berulang kembali dan begitu seterusnya;
- Bahwa Penggugat sering curhat kepada saksi dan saksi sering mendengar dan melihat Penggugat dan Tergugat ribut;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sejak akhir tahun 2019 sudah tidak tinggal bersama lagi, Penggugat tinggal di rumah orang tua Penggugat, sedangkan Tergugat tinggal di rumah kakaknya;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah sering didamaikan baik oleh pihak keluarga maupun oleh aparat desa;
- Bahwa sejak Pengugt dan Tergugat pisah rumah, Tergugat tidak pernah memberikan nafkah lahir maupun batin;
- Bahwa menurut Saksi, rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak dapat dirukunkan kembali sebagaimana mestinya;

2. **xxxxxsuddin** NIK 1171045111800010, tempat/tgl. lahir di Rukoh, 11 November 1980, Agama Islam, Pendidikan SMA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di Jl. Utama dusun xxxxx, Banda Aceh, di bawah sumpahnya Saksi memberikan sebagai berikut:

Putusan. Nomor. 67/Pdt.G/2023/MS.Bna Halaman 6 dari 18 Hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena Penggugat dan Tergugat adalah tetangga saksi waktu mereka tinggal di Rukoh;
- Bahwa benar antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orangtua Penggugat di Gampong Rukoh selama + 4 (empat) tahun. Kemudian pindah ke rumah kakak Tergugat di Gampong Rabeu Aceh Besar;
- Bahwa selama menikah Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat sering terjadi Percekcokan yang disebabkan Tergugat tidak memberi belanja yang cukup serta Tergugat kerab melakukan KDRT;
- Bahwa setelah melakukan KDRT Tergugat biasanya minta maaf, dan kemudian setelah beberapa waktu berselang berulang kembali dan begitu seterusnya;
- Bahwa Penggugat sering curhat kepada saksi dan saksi sering mendengar dan melihat Penggugat dan Tergugat rebut sewaktu mereka bertetangga dengan saksi;
- Bahwa saksi bertetangga dengan Penggugat dan Tergugat selama 2 tahun sewaktu mereka tinggal di Rukoh;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sejak akhir tahun 2019 sudah tidak tinggal bersama lagi, Penggugat tinggal di rumah orang tua Penggugat, sedangkan Tergugat tinggal di rumah kakaknya;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah sering didamaikan baik oleh pihak keluarga maupun oleh aparat desa;
- Bahwa sejak Penggugat dan Tergugat pisah rumah, Tergugat tidak pernah memberikan nafkah lahir maupun batin;
- Bahwa menurut saksi, rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah memungkinkan lagi untuk didamaikan;

Putusan. Nomor. 67/Pdt.G/2023/MS.Bna Halaman 7 dari 18 Hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa pokok perkara ini adalah gugatan perceraian dan Penggugat bertempat tinggal dalam wilayah yurisdiksi Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh. Oleh karena itu, perkara ini merupakan kewenangan relatif dan kewenangan absolut Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, sesuai dengan ketentuan Penjelasan Pasal 49 huruf a angka 9 UU No. 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas UU No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan Pasal 73 ayat (1) UU No. 7 tahun 1989;

Menimbang, bahwa selama persidangan hanya Penggugat yang selalu hadir sedangkan Tergugat tidak pernah hadir, maka upaya mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditetapkan untuk pemeriksaan perkara ini, Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk menghadap di persidangan meskipun telah dipanggil secara sah dan patut sesuai dengan ketentuan pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan tidak ternyata ketidakhadiran Tergugat tersebut disebabkan suatu halangan yang sah atau dapat dibenarkan menurut hukum dan juga Tergugat tidak ada mengajukan eksepsi terhadap surat gugatan Penggugat. Oleh karenanya sesuai dengan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg perkara ini dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Tergugat (verstek);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim di dalam persidangan telah berusaha mendamaikan para pihak dengan menasehati Penggugat agar hidup rukun kembali dengan Tergugat sebagai suami istri untuk membina rumah tangga, akan tetapi tidak berhasil karena Penggugat tetap ingin bercerai dari Tergugat.

Putusan. Nomor. 67/Pdt.G/2023/MS.Bna Halaman 8 dari 18 Hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan demikian Majelis Hakim menilai telah terpenuhi ketentuan Pasal 154 ayat (1) R.Bg jo. Pasal 39 ayat (1) Undang Undang No.1 Tahun 1974 jo. Pasal 31 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 jo Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang Undang No. 7 Tahun 1989 jo. Pasal 143 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam (Inpres. Nomor 1 Tahun 1991);

Menimbang, bahwa upaya mediasi dalam perkara ini tidak dilaksanakan karena pihak Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, hal ini sesuai dengan maksud ketentuan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan perceraian ini adalah bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dalam rumah tangga karena Tergugat tidak memberi nafkah yang cukup kepada Penggugat dan Tergugat kerab melakukan KDRT terhadap Penggugat, yang pada akhirnya menyebabkan Penggugat dan Tergugat pisah rumah sejak akhir tahun 2019;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut ternyata tidak datang menghadap di depan persidangan dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk menghadap di persidangan dan tidak ternyata ketidakhadiran Tergugat tersebut disebabkan suatu halangan yang sah menurut hukum, oleh karenanya maka Majelis Hakim menilai bahwa Tergugat tidak ingin mempertahankan haknya di depan sidang pengadilan dan telah mengakui dalil-dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap telah mengakui dalil-dalil gugatan Penggugat, namun untuk menentukan adanya hak dan alasan hukum dalam gugatan Penggugat, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 283 RBg. Majelis Hakim tetap membebankan pembuktian kepada Penggugat dan sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Majelis Hakim perlu mendengar keterangan saksi-saksi yang berasal dari pihak keluarga atau orang-orang yang dekat dengan Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti bukti surat maupun saksi dan terhadap alat-alat bukti tersebut akan dipertimbangkan sebagaimana diuraikan di bawah ini;

Putusan. Nomor. 67/Pdt.G/2023/MS.Bna Halaman 9 dari 18 Hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti surat (P.1) berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat, bermeterai cukup, dinazegelen dan telah sesuai dengan aslinya. Isi surat tersebut menjelaskan tentang identitas Penggugat yang bertempat tinggal dalam wilayah yurisdiksi Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh. Dengan demikian, maka bukti P.1 telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti sehingga mempunyai nilai pembuktian yang sempurna (*volledig bewijskracht*) dan mengikat (*bindende bewijskracht*) karena telah sesuai dengan ketentuan Pasal 1870 KUHPerdara jo. Pasal 285 RBg. serta telah memenuhi maksud Pasal 2 ayat (3) UU No. 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai dan Pasal 301 ayat (2) RBg.

Menimbang, bahwa bukti surat (P.2) berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Syiah Kuala, telah bermeterai cukup, telah dinazegelen di Kantor Pos dan sesuai dengan aslinya. Isi surat tersebut menjelaskan tentang status perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sebagai suami isteri yang sah dan tercatat pada instansi yang berwenang. dengan demikian, bukti P.2 telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti sehingga mempunyai nilai pembuktian yang sempurna (*volledig bewijskracht*) dan mengikat (*bindende bewijskracht*), karena telah sesuai dengan ketentuan Pasal 1870 KUHPerdara jo. Pasal 285 RBg. serta telah memenuhi maksud Pasal 2 ayat (3) UU No. 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai dan Pasal 301 ayat (2) RBg;

Menimbang, bahwa alat bukti P.3 berupa Kartu Keluarga, merupakan Akta Otentik. Berdasarkan alat bukti P.3 terbukti bahwa Penggugat tercatat secara administrative sebagai penduduk di Desa Rukoh, Kecamatan Syiah Kuala Banda Aceh;

Menimbang, bahwa alat bukti P.4 dan P.5 berupa Akta Kelahiran. Alat bukti P.4 dan P.5 merupakan Akta otentik. Berdasarkan alat bukti P.4 dan P.5 tersebut terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat sudah mempunyai anak 2 (dua) orang, masing-masing nama xxxxx dan xxxx;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim bekesimpulan bahwa dalil gugatan Penggugat tentang pernikahannya dengan Tergugat patut dinyatakan telah terbukti. Dengan

Putusan. Nomor. 67/Pdt.G/2023/MS.Bna Halaman 10 dari 18 Hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

demikian maka Pengugat merupakan pihak yang berhak dan mempunyai kepentingan hukum secara langsung dalam perkara ini (*persona standi in judicio*) dan gugatan Penggugat dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yaitu **xxxx** dan **xxxxx** Saksi-saksi yang dihadirkan oleh Penggugat, adalah orang-orang yang sudah dewasa dan merupakan orang-orang yang dekat dengan Penggugat, karena saksi pertama adalah adik kandung Penggugat dan saksi kedua adalah kawan Penggugat, sehingga saksi-saksi mengetahui langsung keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berdasarkan pengetahuan, pendengaran dan penglihatan sendiri sehingga relevan untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi tersebut adalah orang yang tidak dilarang menjadi saksi dan telah disumpah sesuai dengan ketentuan pasal 175 R.Bg, yang menerangkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga disebabkan Tergugat tidak bertanggung jawab kepada keluarganya, Tergugat tidak memberi nafkah yang cukup dan Tergugat kerab melakukan KDRT terhadap Penggugat hingga akhirnya antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah dan tidak pernah bersatu lagi sejak akhir tahun 2019;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan dua orang saksi tersebut, Majelis Hakim menilai telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai saksi, (vide Pasal 308 ayat (1) dan 309 R.Bg), dengan demikian maka kesaksian *a quo* dapat diterima dan dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti surat dan keterangan 2 (dua) orang saksi bila dihubungkan dengan keterangan Penggugat di persidangan, maka ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang pernikahannya tercatat di KUA Kecamatan Syah Kuala Banda Aceh;
- Bahwa selama menikah penggugat dan Tergugat telah dikarunia anak 2 (dua) orang;

Putusan. Nomor. 67/Pdt.G/2023/MS.Bna Halaman 11 dari 18 Hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat tidak memberi nafkah yang cukup dan kerab melakukan KDRT terhadap Penggugat;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak akhir tahun 2019 sampai sekarang;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah sering diupayakan damai, baik oleh pihak keluarga maupun oleh aparat desa, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Penggugat di persidangan telah menegaskan sikapnya yang tetap ingin bercerai dengan Tergugat, halmana merupakan fakta yang ditemukan majelis di dalam persidangan, sikap Penggugat tersebut merupakan indikasi bahwa hubungan Penggugat dengan Tergugat sebagai suami isteri saat ini benar-benar sudah tidak lagi harmonis, dan dari sikap Penggugat tersebut maka majelis melihat Penggugat sudah tidak ada i'tikad untuk mempertahankan perkawinannya dengan Tergugat, apalagi saat ini Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah, dengan demikian dapat dipastikan hak dan kewajiban Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri sudah tidak berjalan sebagaimana mestinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan adanya fakta hukum bahwa antara Penggugat dan Tergugat terbukti sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan sulit untuk dirukunkan lagi bahkan telah mengakibatkan Penggugat dan Tergugat berpisah rumah sejak akhir tahun 2019 sampai dengan sekarang;

Menimbang, bahwa dari adanya fakta hukum tersebut diatas, maka Majelis berkeyakinan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah (broken marriage) dan sulit untuk dirukunkan kembali dan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat saat ini sudah tidak lagi mencerminkan keadaan yang rukun dan harmonis sehingga untuk menciptakan dan mencapai rumah tangga yang kekal dan bahagia serta sakinah, mawaddah warahmah sebagaimana yang kehendaki Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam sulit diwujudkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas, maka perceraian merupakan alternatif terbaik yang dapat menyelamatkan keduanya dari

Putusan. Nomor. 67/Pdt.G/2023/MS.Bna Halaman 12 dari 18 Hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penderitaan yang berkepanjangan setidaknya bagi Penggugat, daripada tetap mempertahankan perkawinan yang sudah rapuh, hal mana sejalan pula dengan maksud kaidah fiqhiyah, sebagai berikut :

درءالمفاسد مقد معلجلبا لمصالح

Artinya: “ Menghindari kerusakan harus didahulukan daripada mendatangkan kemaslahatan”;

Menimbang, bahwa, berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 1354 K/Pdt/2000 tanggal 8 September 2003, yang menyebutkan bahwa “Suami istri yang telah pisah tempat tinggal dan salah satu atau kedua belah pihak tidak saling mempedulikan lagi sudah merupakan fakta adanya pertengkaran dan dapat menjadi alasan terjadinya perceraian”;

Menimbang, bahwa disamping itu alasan tersebut telah sesuai dengan pendapat Pakar Hukum Islam yang terdapat dalam Kitab Fiqh Sunnah Juz II halaman 248 yang diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim yang berbunyi :

وإذا ثبت دعواها لدى القاضي ببينة الزوجية أو اعتراف الزوج وكان الإيذاء مما لا يطاق معه دوام العشرة بين مثلها وعجز القاضي عن الإصلاح بينهما طلقها طلاقاً بائناً

Artinya: “Maka apabila telah tetap gugatan isteri dihadapan hakim dengan bukti dari pihak isteri atau pengakuan suami, sedangkan adanya perihal menyakitkan itu menyebabkan tidak adanya hubungan yang harmonis antara keduanya dan Hakim tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak, maka Hakim dapat menceraikannya dengan talak ba’in”

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim menilai bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat telah terbukti dan alasan perceraian yang didalilkan oleh Penggugat telah sesuai dengan maksud ketentuan Pasal 19 huruf b dan f Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi “*antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga*”;

Putusan. Nomor. 67/Pdt.G/2023/MS.Bna Halaman 13 dari 18 Hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Tergugat telah dinyatakan tidak pernah hadir di persidangan sedangkan gugatan Penggugat telah beralasan hukum oleh karenanya berdasarkan Pasal 149 ayat (1) R.Bg, maka gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan Verstek;

Menimbang, bahwa menyangkut gugatan Penggugat agar dirinya ditetapkan sebagai pemegang hak hadhanah (hak pemeliharaan) atas anak Penggugat dan Tergugat yang bernama **xxxx**, perempuan, lahir 15 Maret 2017, majelis hakim akan mempertimbangkannya berikut ini;

Menimbang, bahwa mengenai pemeliharaan atau pengasuhan anak (*hadhanah*) sebagaimana yang dituntut oleh Penggugat pada dasarnya telah diatur sedemikian rupa dalam beberapa peraturan perundang-undangan yang berlaku antara lain:

1. Ketentuan Pasal 41 huruf (a) UU No.1 Tahun 1974 yang menyatakan bahwa baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak, bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, pengadilan memberi keputusannya;
2. Ketentuan Pasal 45 UU No.1 Tahun 1974 yang menyatakan bahwa kedua orang tua wajib memelihara dan mendidikan anak mereka, kewajiban tersebut berlaku sampai anak itu kawin atau berdiri sendiri serta berlaku terus meskipun perkawinan kedua orang tuanya putus;
3. Ketentuan Pasal 14 dan Pasal 26 UU No.33 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang antara lain menyatakan bahwa setiap anak berhak untuk diasuh oleh orang tuanya sendiri, kecuali jika ada alasan dan/atau aturan hukum yang sah menunjukkan bahwa pemisahan itu adalah demi kepentingan terbaik bagi anak. Dan, orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk mengasuh, memelihara, mendidikan dan melindungi anak;
4. Ketentuan Pasal 1 huruf (g) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa pemeliharaan anak atau hadhanah adalah kegiatan mengasuh, memelihara dan mendidik anak hingga dewasa atau mampu berdiri sendiri;

Putusan. Nomor. 67/Pdt.G/2023/MS.Bna Halaman 14 dari 18 Hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Ketentuan Pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya;

Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena anak tersebut masih belum mumayyiz dan Penggugat adalah seorang muslimah yang sehat fisik dan mentalnya dan sepanjang pemeriksaan, tidak terlihat adanya hal-hal yang dapat menggugurkan haknya sebagai pemegang hak hadhanah atas anak tersebut, sementara anak tersebut selama ini tinggal dan diasuh oleh Penggugat dan anak tersebut sehat dan terurus dengan baik, berdasarkan pertimbangan diatas, dan semata-mata demi kepentingan anak tersebut, maka gugatan Penggugat tersebut dipandang cukup beralasan dan karena itu patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa Penggugat juga menuntut biaya (nafkah) terhadap anak tersebut sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) perbulannya sampai anak tersebut dewasa atau mandiri.

Menimbang, bahwa menyangkut dengan nafkah anak tersebut sesuai ketentuan pasal 34 ayat (1) Undang-Undang Nomor: 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 80 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam, adalah merupakan tanggung jawab Tergugat selaku ayah kandungnya;

Menimbang, bahwa nafkah anak pasca perceraian diatur dalam pasal 41 huruf (b) yang berbunyi: "Bapak yang bertanggung-jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu; bilamana bapak dalam kenyataan tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut, Pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut";

Menimbang, bahwa selanjutnya Pasal 80 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam berbunyi: "sesuai dengan penghasilannya suami menanggung :

- Nafkah, kiswah dan tempat kediaman bagi isteri;
- Biaya rumah tangga, biaya perawatan dan biaya pengobatan bagi isteri dan anak;
- Biaya pendidikan bagi anak".

Putusan. Nomor. 67/Pdt.G/2023/MS.Bna Halaman 15 dari 18 Hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa menyangkut dengan besarnya harus disesuaikan dengan kebutuhan anak-anak tersebut dan menurut kemampuan Tergugat;

Menimbang, bahwa menyangkut dengan kemampuan Tergugat, majelis hakim tidak mungkin dapat menelusurinya mengingat Tergugat tidak pernah hadir ke persidangan, karenanya majelis hanya berpatokan kepada nilai-nilai kapatutan dan kewajaran serta kebutuhan riil dari anak tersebut sesuai standar biaya hidup minimal;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka menurut majelis hakim nafkah yang layak untuk seorang anak adalah minimal Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat dalil-dalil hukum syara' dan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara sah dan patut untuk menghadap persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak I (satu) bain shughra Tergugat (xxx) terhadap Penggugat (xxxx);
4. Menetapkan anak Penggugat dan Tergugat nama xxxx, perempuan, lahir 15 Maret 2017, berada di bawah hadhanah Penggugat;
5. Menetapkan nafkah anak sebesar Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) perbulannya dengan penambahan sebesar 10 % setiap tahunnya, tidak termasuk biaya pendidikan dan kesehatan;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat nafkah anak sebagaimana tersebut pada poin 5 di atas;
7. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);

Putusan. Nomor. 67/Pdt.G/2023/MS.Bna Halaman 16 dari 18 Hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh yang dilangsungkan pada hari Rabu, 15 Februari 2023 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 24 Rajab 1444 *Hijriyah*, **Drs. Zakian, M.H** sebagai Ketua Majelis, **Dra. Hj. Rosnah Zaleha** dan **Drs. Said Safnizar, M.H** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Nur Azizah, S.Ag** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Dra. Hj. Rosnah Zaleha

Drs. Zakian, M.H

Hakim Anggota,

Drs. Said Safnizar, M.H

Panitera Pengganti,

Nur Azizah, S.Ag

Perincian biaya:

- Biaya Pendaftaran	: Rp.	30.000,00
- Biaya Proses Perkara	: Rp.	50.000,00
- Biaya Penggandaan	: Rp.	7.000,00
- Biaya Panggilan Tergugat	: Rp.	16.000,00
- Biaya PNPB Panggilan	: Rp.	20.000,00
- Redaksi	: Rp.	10.000,00
- Meterai	: Rp.	10.000,00
- Biaya PBT	: Rp.	8.000,00
- Biaya PNPB PBT	: Rp.	10.000,00

Putusan. Nomor. 67/Pdt.G/2023/MS.Bna Halaman 17 dari 18 Hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah : Rp. **161.000,00**
(seratus enam puluh satu ribu rupiah).

Putusan. Nomor. 67/Pdt.G/2023/MS.Bna Halaman 18 dari 18 Hal.